



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri bidang Pembangunan Daerah Tahap III;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Bupati adalah Bupati Jombang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengelolaan Sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
14. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
16. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dalam hal ini Desa adalah wilayah kerja kepala desa sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.

18. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
19. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
20. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
21. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
23. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
24. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
25. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
26. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
27. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
28. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
29. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
30. Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah
31. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
32. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ketempat pengolahan sampah terpadu.
33. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang di desain untuk mengangkut sampah.

34. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
35. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
36. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
37. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
38. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah suatu wadah atau tempat untuk mendaur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan kembali kedalam bentuk lain.
39. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disebut SPA adalah sarana pemindahan dan alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah
40. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
41. Insentif adalah upaya untuk memotivasi suatu lembaga, pelaku usaha, dan perorangan secara positif agar mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
42. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi suatu lembaga, pelaku usaha, dan perseorangan yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
43. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.

- (2) Sampah rumah tangga, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis rumah tangga, berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah rumah tangga yang mengandung limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. puing bongkaran bangunan;
 - d. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - e. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Sampah spesifik yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sampah B3 yang berasal dari aktifitas sehari-hari, bukan perdagangan dan industri.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Asas Tanggung Jawab;
- b. Asas Berkelanjutan;
- c. Asas Manfaat;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas Kesadaran;
- f. Asas Kebersamaan;
- g. Asas Keselamatan;
- h. Asas Keamanan; dan
- i. Asas Nilai Ekonomi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menyediakan instrumen kebijakan guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sampah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
 - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
 - c. menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien;

- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk menangani dan mengurangi sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPST, PDU dan TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan lokasi TPS, TPST, PDU dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian rencana tata ruang wilayah di daerah.
- (4) Camat bertugas membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya dan berwenang membantu menjalankan wewenang pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Lurah dan/atau Kepala Desa membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing – masing.

BAB V

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Dalam menyusun kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Rencana Induk (DRI) dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. aspek teknis teknologi;
 - b. aspek pendanaan;
 - c. aspek kelembagaan;
 - d. aspek pengaturan; dan/atau
 - e. aspek peran serta.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam:
 - a. Rencana Aksi Daerah (RAD) pengelolaan sampah; dan
 - b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum wajib:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya;
 - c. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, di daur ulang dan/atau mudah di urai oleh proses alam.

- (2) Setiap kepala rumah tangga, sopir angkutan umum, sopir kendaraan pribadi, penanggung jawab fasilitas umum, penanggung jawab fasilitas sosial, kepala perkantoran, kepala perusahaan, kepala pusat perbelanjaan, wajib menyediakan wadah sampah, TPS dan/atau fasilitas pemilahan sampah.
- (3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW, dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
- (4) Dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pemeliharaan TPS, TPST, PDU dan TPA yang dikelola pemerintah daerah beserta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. pengangkutan sampah dari TPS, TPST, PDU dan TPS 3R ke TPA;
 - c. pengolahan sampah di TPA;
 - d. memfasilitasi pengelolaan sampah di TPS 3R;
 - e. menyediakan sarana angkutan sampah yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah;
 - f. menyediakan sarana di TPST, PDU dan TPA yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah.
- (5) Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 11

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari:

- a. pengurangan sampah;
- b. penanganan sampah;
- c. pemilahan;
- d. pengumpulan;
- e. pengangkutan;
- f. pengolahan; dan
- g. pemrosesan akhir.

Bagian Kesatu Pengurangan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;

- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Dalam rangka pengurangan sampah, Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dengan berpedoman pada Rencana Induk Persampahan;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi kegiatan mendaur ulang dan mengguna ulang;
 - d. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Untuk kegiatan pengurangan sampah, Pemerintah Daerah dapat:
- a. menentukan kawasan atau lokasi percontohan untuk pengurangan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan dan kegiatan mendaur ulang serta mengguna ulang;
 - b. membentuk kader-kader pengelolaan sampah ditiap-tiap RW atau Kelurahan sebagai pelopor langsung yang terjun di masyarakat dalam pengurangan sampah;
 - c. mewadahi dan membina masyarakat peduli lingkungan;
 - d. membuat Rumah Kompos untuk pengurangan sampah sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir dan kawasan hijau/buffer zone disekitar tempat penampungan sampah sementara apabila tempatnya memungkinkan untuk mengurangi polusi bau dengan memperhatikan aspek estetika kota; dan
 - e. mengembangkan teknologi pengurangan sampah.
- (5) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
- (6) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha dilakukan dengan:
- a. menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
 - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. menarik kembali dan melakukan pemanfaatan kembali atas kemasan produk yang dihasilkan sesuai standart dan prosedur yang berlaku; dan
 - e. membantu pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi.

- (7) Bupati dapat mengatur pembatasan penggunaan bahan dan kemasan yang tidak dapat di daur ulang dan tidak mudah terurai oleh proses alam.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 13

- (1) Kegiatan penanganan sampah, meliputi:
- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R;
 - c. pembentukan Bank Sampah;
 - d. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS, TPST, PDU atau TPS 3R menuju ke TPA;
 - e. pengolahan dalam bentuk mengubah komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
 - f. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan TPS TPST, PDU dan TPA milik pemerintah daerah beserta pengembangannya sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk tempat pemrosesan akhir disekitarnya wajib dibuatkan kawasan hijau/buffer zone untuk menjaga kondisi lingkungan yang ada selain mengurangi polusi bau dan dilengkapi dengan fasilitas beserta infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Pemilahan

Pasal 14

- (1) Pemilahan sampah wajib dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Kawasan perkantoran, kawasan pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan, wajib melakukan pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;

- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Kawasan permukiman, wajib melakukan pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah organik; dan
 - c. sampah an-organik.
 - (4) Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
 - (5) Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kota.
 - (6) Pemilahan sampah harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Bagian Keempat Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya;
 - b. masyarakat; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Pengelola kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. PDU; dan/atau
 - d. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah daerah dan pengelola kawasan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) TPS, TPST, PDU dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;

- d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pengangkutan

Pasal 16

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST, PDU dan TPS 3R ke TPA.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melayani pengangkutan sesuai dengan jumlah TPS, TPST, PDU dan TPS 3R.
- (4) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Bagian Keenam Pengolahan

Pasal 17

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. penimbunan;
 - c. pengomposan;
 - d. daur ulang materi;
 - e. pemanfaatan untuk energi alternatif; dan/atau
 - f. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, kawasan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, kawasan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS dan/atau TPST, PDU, TPS 3R.

- (4) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman sesuai kebutuhan dan kemampuan yang berupa:
 - a. TPS;
 - b. TPST;
 - c. PDU;
 - d. TPS 3R;
 - e. Stasiun Peralihan Antara; dan/atau
 - f. TPA.
- (5) Pengolahan sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya yang memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemrosesan Akhir

Pasal 18

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan metode tanah urug saniter (*sanitary landfill*).
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah di TPA.
- (3) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (6) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (9) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (10) Tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengatur dan mengendalikan keberadaan pemulung di TPA wajib memperhatikan norma dan kaedah dalam mengambil manfaat dari TPA.

BAB VIII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pengelola sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah dapat berbentuk:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. UPT.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk BLUD dan BUMD.
- (4) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah daerah lain.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kompetensi petugas lembaga pengelola sampah.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah organik dan anorganik non B3 wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas yang membidangi urusan perizinan
- (3) Kegiatan pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin meliputi:
 - a. Pemilahan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pendaaur ulangan;
 - d. pengangkutan; dan
 - e. pengolahan.
- (4) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap orang yang melakukan usaha pengelolaan sampah harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Dalam hal kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kompetensi petugas sebagaimana dimaksud.
- (3) Dalam hal mekanisme sertifikasi kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan belum terbentuk, kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh petugas yang telah mendapatkan pelatihan untuk itu.

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber pembiayaan pengelolaan sampah dapat berasal dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi dianggarkan dalam APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - c. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif non fiskal berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan: pelanggaran terhadap larangan dan/atau pelanggaran tertib penanganan sampah.

- (2) Disinsentif non fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b. berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan parasarana dan sarana.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah antara lain terdiri dari:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah.

BAB XIV

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R atau TPA yang membahayakan, dengan dipandu oleh institusi yang menangani bencana; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (3) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.
- (4) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini, dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah/Kepala Desa, Camat dan/atau Kepala Perangkat Daerah, secara tertulis.
- (5) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah; dan
 - d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

- (6) Data pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Jombang;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah, terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar Pengadilan ataupun melalui Pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.
- (5) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 31.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 36

Pada saat melakukan operasi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini Penyidik dapat menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau identitas lainnya dari pelanggar yang ditemukan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (5) Pasal 12 ayat (5), diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) minggu atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) Pasal 17 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 31 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 38**

Pengelola kawasan permukiman, komersial pendidikan, perkantoran, pariwisata, Instalasi Pengolahan Air Limbah, kawasan industri, kawasan khusus yang belum menyediakan TPS/ TPS 3R pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 39**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 14 Agustus 2019

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JOMBANG,



AKH. JAZULII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 3/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 209-3/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Jombang yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Jombang;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi. Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah menetapkan kebijakan agar produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan prosentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disebut SPA adalah sarana pemindahan dan alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

Pasal 17

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Teknologi yang ramah lingkungan meliputi; biodegester, budi daya *maggot (larva)* dan cacing untuk mengolah sampah organik, *Ecobrick* dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3/E